

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Dalam bahasa Inggris, kata "efektif" diterjemahkan menjadi "effective," yang mengacu pada keberhasilan atau pencapaian sesuatu dengan baik. Dalam kamus ilmiah yang populer, Efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang berguna, atau kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif mengacu pada sesuatu yang memiliki efek, akibat, pengaruh, atau dampak sejak dimulainya berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.¹³

Dalam pandangan Effendy, Efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut: "Komunikasi yang melibatkan proses yang berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan memperhatikan anggaran biaya yang ditetapkan, waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personel yang telah ditentukan".¹⁴

Menurut pengertian di atas, Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran pencapaian sasaran atau tujuan yang telah

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

¹⁴ Effendy, Onong Uchjana, 2010, *Kamus Komunikasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 130.

ditetapkan sebelumnya. Ini adalah indikator untuk mengukur sejauh mana target telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Susanto, Efektivitas memiliki pengertian lain yaitu kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Dalam konteks ini, Efektivitas diartikan sebagai ukuran kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam pengukuran Efektivitas, dapat dilihat sejauh mana tujuan yang telah dipersiapkan dengan teliti dengan cermat sehingga dapat tercapai. Menurut Mahmudi, Efektivitas dapat diartikan sebagai keterkaitan antara hasil yang diperoleh (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan, semakin dianggap efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut.¹⁵

Pada dasarnya, Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan pengukuran terhadap pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam bidang sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai

¹⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hlm. 375.

alat kontrol sosial, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan menggabungkan stabilitas dan perubahan. Tujuan utamanya adalah mencapai keadaan yang serasi dalam masyarakat, dimana hukum juga digunakan sebagai alat untuk mengatur perubahan sosial, yang berarti menjadi sarana untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Hukum dapat memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional menjadi rasional atau modern. Efektivitas hukum melibatkan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan efektif.

2. Unsur-Unsur Efektivitas Hukum

Menurut Soejono Soekanto dalam teori Efektivitas hukum, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji Efektivitas hukum itu sendiri. Beberapa aspek tersebut meliputi hal-hal berikut:¹⁶

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki fungsi penting dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sedangkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melakukan keputusan berdasarkan penerapan undang-undang semata, ada potensi bahwa nilai keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi.

Dalam mengamati suatu permasalahan hukum, penting untuk menempatkan keadilan sebagai prioritas utama. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis semata. Keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani permasalahan hukum. Meskipun kepastian hukum penting, namun jika keputusan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, maka tujuan dari hukum itu sendiri tidak tercapai dengan baik.

Dalam menjalankan sistem hukum, diperlukan penemuan titik kepastian hukum dan keadilan. Walaupun kepastian hukum penting untuk memberikan kerangka kerja yang jelas, keadilan harus tetap menjadi faktor yang mendominasi dalam pembuatan keputusan hukum. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.¹⁷

b. Faktor Penegakan Hukum

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 8.

Dalam fungsi hukum, karakter dan kepribadian para petugas penegak hukum memainkan peran yang penting. Meskipun peraturan-peraturan hukum sudah baik, tetapi jika kualitas petugas penegak hukum rendah, maka akan timbul masalah. Selama ini masyarakat sering cenderung mengartikan hukum sebagai aparat atau penegak hukum, yang artinya hukum dianggap sama dengan perilaku aparat atau penegak hukum yang sebenarnya.

Namun sayangnya, dalam menjalankan tugasnya seringkali timbul kendala karena sikap atau tindakan aparat yang dianggap melampaui kewenangannya atau melakukan tindakan lain yang merusak citra dan kredibilitas penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas penegak hukum harus memiliki kualitas yang baik, termasuk karakter, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan batasan wewenang yang telah ditetapkan. Ketika petugas penegak hukum tidak memenuhi standar kualitas yang baik, hal ini dapat merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Kualitas yang rendah dari petugas penegak

hukum dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, atau bahkan korupsi.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas petugas penegak hukum melalui pelatihan, seleksi yang ketat, dan pengawasan yang efektif. Dengan memiliki petugas penegak hukum yang berkualitas tinggi, citra dan kredibilitas sistem hukum dapat terjaga dengan baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin kuat.¹⁸

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan contoh fasilitas atau fasilitas pendukung. Soerjono Soekanto menegaskan, tanpa mobil dan peralatan dinas, penegakan hukum tidak bisa berjalan efisien. Oleh karena itu, bangunan atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Pelaksanaan tugas penegakan hukum akan terhambat jika fasilitas tersebut tidak ada atau penegakan hukum tidak sesuai dengan peraturan yang sebenarnya.

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti kendaraan yang baik dan peralatan yang diperlukan, sangat penting bagi penegak hukum. Sarana tersebut mendukung

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 21.

mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan efisiensi dan Efektivitas yang optimal. Misalnya, kendaraan yang memadai memungkinkan penegak hukum untuk melakukan patroli atau tindakan penegakan hukum dengan cepat dan tepat. Peralatan yang profesional, seperti perangkat komunikasi dan alat investigasi, juga membantu mereka dalam mengumpulkan bukti dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan.

Selain itu, penting bagi penegak hukum untuk menelaraskan peran mereka dengan peraturan yang aktual. Ini berarti mereka harus mengikuti dan memahami hukum yang berlaku saat ini dan menerapkannya secara konsisten. Jika penegak hukum tidak mengikuti peraturan yang aktual, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, atau bahkan kesalahan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sarana atau fasilitas yang memadai dan penyesuaian peran dengan peraturan yang aktual merupakan faktor penting dalam penegakan hukum yang efektif. Kedua hal ini saling mendukung untuk memastikan bahwa penegakan hukum

dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁹

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegak hukum yang merupakan anggota masyarakat adalah mewujudkan keharmonisan sosial. Setiap individu dalam suatu kelompok atau peradaban mempunyai jumlah pengetahuan hukum yang berbeda-beda. Meskipun demikian, apakah tingkat kepatuhan hukumnya tinggi, sedang, atau rendah, yang penting adalah tingkatnya. Salah satu ukuran utama untuk menilai seberapa baik peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan di masyarakat adalah tingkat kepatuhan hukum terhadap undang-undang tersebut.

Ketika warga masyarakat secara luas mematuhi hukum, hal ini menunjukkan adanya tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Artinya, mereka menghormati dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan yang tinggi terhadap hukum mencerminkan adanya penghargaan terhadap aturan hukum dan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 37.

Di sisi lain, jika tingkat kepatuhan hukum masyarakat rendah, hal ini menandakan adanya masalah. Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya mematuhi hukum, mengabaikan aturan-aturan tertentu, atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang rendah dapat mengakibatkan ketidakstabilan, konflik, dan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja hukum. Ketika masyarakat secara luas mematuhi hukum, ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi dengan baik dan diterima sebagai landasan normatif yang mengatur tindakan dan hubungan antara individu-individu di dalam masyarakat.²⁰

e. Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan dihindari. Dengan demikian, hukum adat yang berlaku berasal dari kebudayaan Indonesia. Selain itu, undang-undang atau

²⁰ *Ibid.* Hlm. 53.

undang-undang tertulis dibuat oleh kelompok sosial yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang diperlukan. Agar hukum perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif, ia harus mewakili cita-cita yang menjadi landasan hukum adat.

Kebudayaan Indonesia mencakup nilai-nilai yang menjadi panduan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, dan seharusnya diikuti atau dihindari. Hukum adat, yang berakar dari kebudayaan Indonesia, menjadi salah satu sumber hukum yang penting. Nilai-nilai dalam hukum adat membentuk norma-norma yang dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain hukum adat, ada juga hukum tertulis yang ditetapkan melalui perundang-undangan. Hukum perundang-undangan ini dibentuk oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum perundang-undangan juga harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Hal ini penting agar hukum perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif dan diterima oleh

masyarakat. Hukum perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan akan lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat, serta dapat menciptakan ketertiban dan keadilan yang lebih baik.

Dengan demikian, kebudayaan Indonesia menjadi dasar yang mendasari hukum adat, sementara hukum perundang-undangan juga harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan agar dapat berlaku secara efektif. Kombinasi antara hukum adat dan hukum perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan akan membantu menciptakan sistem hukum yang kuat dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.²¹

Karena keduanya merupakan landasan penegakan hukum dan menjadi indikator Efektivitas penegakan hukum, maka kelima variabel di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Komponen utama dari kelima variabel tersebut adalah komponen penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mencakup proses aparat penegak hukum membuat undang-undang, menegakkan undang-undang tersebut, dan mengubah penegakan hukum menjadi sumber daya bagi masyarakat umum.

²¹ *Ibid.* Hlm. 56.

Faktor-faktor lain yang terkait dengan penegakan hukum, seperti sarana atau fasilitas pendukung, kepatuhan hukum masyarakat, kebudayaan, dan kualitas penegak hukum, semuanya berkontribusi pada Efektivitas penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai memberikan dukungan fisik dan teknologi yang diperlukan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat menunjukkan respek dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, sementara kebudayaan dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya membentuk kerangka panduan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, kualitas penegak hukum, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan integritas mereka, juga memiliki dampak langsung terhadap Efektivitas penegakan hukum.


Namun, faktor penegakan hukum itu sendiri merupakan pusat dari kelima faktor tersebut. Penegakan hukum melibatkan peran aktif penegak hukum dalam menyusun undang-undang, melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Penegak hukum memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keadilan, menerapkan hukum dengan konsistensi, dan melindungi hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, kelima faktor tersebut saling terkait dan faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi fokus utama. Upaya penegakan hukum yang baik dan efektif membutuhkan sinergi antara penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, kepatuhan masyarakat, kebudayaan, dan kualitas penegak hukum. Kolaborasi yang baik antara semua faktor ini akan memperkuat penegakan hukum dan membantu mencapai tujuan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Clarence J. Dias, seperti yang dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto, menyatakan pandangan lain mengenai unsur-unsur Efektivitas hukum. Pandangan tersebut mencakup syarat-syarat bagi keefektifan suatu sistem hukum, yaitu:²²

- a. Kemudahan dalam pemahaman terhadap makna isi aturan hukum. Hal ini mengacu pada sejauh mana aturan-aturan hukum dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
- b. Tingkat pengetahuan yang luas di kalangan masyarakat mengenai isi aturan hukum terkait. Semakin banyak orang yang mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku, semakin efektif sistem hukum tersebut.

²² Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm. 71

- 
- c. Efisiensi dan Efektivitas dalam memobilisasi aturan hukum dengan bantuan aparat administrasi yang berperan dalam proses mobilisasi tersebut. Para aparat administrasi harus menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses mobilisasi hukum, serta partisipasi masyarakat yang terlibat dan merasa memiliki tanggung jawab dalam proses tersebut.
- d. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah diakses oleh setiap warga masyarakat, tetapi juga efektif dalam menyelesaikan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa harus mampu memberikan solusi yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
- e. Adanya keyakinan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memiliki kemampuan yang efektif. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan dan kinerja aturan-aturan hukum tersebut.

Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat, serta efisiensi dalam mobilisasi hukum, mekanisme

penyelesaian sengketa yang efektif, dan keyakinan masyarakat terhadap keefektifan aturan hukum. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk mencapai Efektivitas sistem hukum yang diinginkan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Lima variabel mempengaruhi efisiensi suatu undang-undang menurut teori Efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Unsur-unsurnya, termasuk undang-undang itu sendiri, faktor penegakan hukum (pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapannya), fasilitas atau sarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (tempat di mana undang-undang tersebut diterapkan), dan faktor budaya (hasil dari tindakan sehari-hari). interaksi antar manusia). Menurut Soekanto, dalam faktor pertama yang menentukan Efektivitas undang-undang adalah:²³

- a. Keberadaan peraturan yang sistematis dalam bidang-bidang kehidupan tertentu.
- b. Keselarasan peraturan dalam bidang-bidang kehidupan tertentu, di mana tidak ada pertentangan secara hirarki dan horizontal.

²³ Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

- c. Ketersediaan peraturan untuk mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu.
- d. Penerbitan peraturan sesuai dengan persyaratan yuridis yang berlaku.

Pada faktor kedua, yang mempengaruhi Efektivitas kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diperlukan aparat yang handal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keahlian profesional dan memiliki integritas yang baik merupakan faktor penting dalam hal ini.

Dengan demikian, Soekanto menekankan pentingnya keberadaan undang-undang yang sistematis dan konsisten, serta adanya aparat penegak hukum yang terampil dan memiliki integritas tinggi. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam mencapai Efektivitas hukum yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas hukum tertulis dari segi aparat meliputi hal berikut.²⁴

- a. Tingkat ketaatan petugas terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Ruang kebijaksanaan yang diberikan kepada petugas.
- c. Contoh yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 82.

- d. Tingkat sinkronisasi tugas yang diberikan kepada petugas sehingga batas wewenangnya jelas.

Pada faktor ketiga, ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana juga berperan penting dalam menjalankan tugas mereka. Fasilitas tersebut adalah alat yang digunakan untuk mencapai Efektivitas hukum. Beberapa elemen yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.
- b. Pengadaan fasilitas yang belum ada dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan.
- c. Penambahan fasilitas yang kurang.
- d. Perbaikan fasilitas yang rusak.
- e. Memperlancar fungsi fasilitas yang mengalami hambatan.
- f. Meningkatkan fungsi fasilitas yang mengalami penurunan.

Dengan demikian, Soekanto menekankan pentingnya ketaatan petugas terhadap peraturan, memberikan kebijaksanaan yang tepat, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas. Semua faktor ini berkontribusi terhadap Efektivitas hukum yang diinginkan.

Pada faktor keempat, terdapat beberapa elemen yang menjadi penentu Efektivitas hukum dan tergantung pada kondisi masyarakat, yaitu: ²⁵

- a. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada.
- b. Penyebab mengapa masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab mengapa masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sementara itu, pada faktor kelima, yaitu faktor kebudayaan, merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait perlakuan terhadap aturan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perilaku yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik yang sesuai dengan aturan maupun yang bertentangan dengan aturan.

B. Tinjauan Umum Parkir

1. Definisi Parkir

Parkir telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut undang-undang tersebut, parkir didefinisikan sebagai situasi ketika kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan

²⁵ *Ibid*, Hlm. 84.

bermotor umumnya mencari tempat untuk memarkir kendaraannya yang sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Beberapa definisi parkir yang berasal dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu.²⁶
- b. Menurut Sukanto, parkir dijelaskan sebagai tindakan memberhentikan dan menyimpan kendaraan (seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan sejenisnya) pada suatu area tertentu untuk sementara waktu. Area tersebut bisa berupa tepi jalan, garasi, atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan.²⁷
- c. Menurut Warpani, parkir adalah tindakan menempatkan atau menghentikan kendaraan angkutan atau barang, baik yang bermotor maupun tidak bermotor, pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu.²⁸

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, parkir diartikan sebagai kendaraan bermotor yang berhenti atau tidak bergerak dan berada pada suatu tempat tertentu, seperti bahu jalan atau batas jalan

²⁶ Poerwadarminta W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 71.

²⁷ Sukanto, 2010, *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, Hlm. 12.

²⁸ Warpani, S, 1990, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, Hlm. 2.

umum. Dalam situasi ini, parkir hanya bersifat sementara jika mobil ditinggalkan atau perlu berhenti sementara di bahu jalan karena alasan lain.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa parkir diartikan sebagai kendaraan bermotor yang berhenti atau tidak bergerak dan berada pada tempat yang telah ditentukan, di bahu jalan, atau di tepi jalan umum. Dengan kata lain, selama mobil dibiarkan tanpa pengawasan atau ada alasan lain untuk menepi di bahu jalan dan berhenti sejenak, parkir ini hanya bersifat sementara.

2. Aturan tentang Parkir

Aturan umum mengenai parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (15) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di tingkat Pemerintah Kabupaten Lamongan, terdapat peraturan mengenai parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Definisi parkir menurut Pasal 1 angka (10) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Dalam pungutan retribusi parkir, terdapat dua cara yaitu parkir berlangganan dan parkir tidak berlangganan. Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 mengatur bahwa parkir berlangganan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Lamongan, sedangkan parkir tidak berlangganan dikenakan pada kendaraan bermotor yang nomor polisinya diluar wilayah Kantor Samsat Lamongan. Pungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan dikenakan setiap tahun dengan tarif sebesar Rp. 20.000 untuk sepeda motor dan Rp. 40.000 untuk kendaraan bermotor lainnya seperti mobil penumpang, bus, truk, dan sebagainya.²⁹

3. Objek dan Subjek Parkir

Menurut Siahaan, objek pajak parkir mencakup penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik sebagai bagian dari kegiatan usaha utama maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk juga

²⁹ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.³⁰ Namun, ada beberapa situasi yang tidak termasuk dalam objek pajak, yaitu:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat parkir.
- b. Kantor yang hanya mengizinkan staf internal untuk memanfaatkan tempat parkirnya.
- c. Atas dsar timbal balik, tempat parkir disediakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan warga negara asing.
- d. Ketersediaan tempat parkir tambahan tunduk pada Peraturan Daerah (Perda).

Dalam konteks pajak parkir, subjek pajak merujuk pada individu atau badan hukum yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah individu atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dan dikenakan kepada pengguna parkir dalam bentuk biaya parkir.

4. Jenis-Jenis Parkir

Terdapat beberapa jenis parkir yang dapat dibagi menjadi berbagai kategori sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penempatan:

³⁰ Siahaan, P. Marihot, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 21.

1. Parkir di badan jalan, yaitu fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai area parkirnya.
2. Parkir di luar badan jalan yaitu fasilitas parkir yang disediakan khusus sebagai tempat parkir dan mempunyai pintu masuk dan keluar yang digunakan untuk mengambil atau menyerahkan tiket, sehingga dapat melacak jumlah kendaraan dan waktu parkir.

b. Berdasarkan status:

1. Parkir untuk umum, yaitu tempat parkir yang diawasi oleh pemerintah daerah.
2. Parkir khusus, yaitu parkir yang diawasi oleh pihak luar.
3. Parkir darurat mengacu pada parkir yang dilakukan di ruang publik, baik yang diselenggarakan oleh organisasi swasta atau pemerintah kota, sebagai akibat dari kejadian yang tidak direncanakan.
4. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari pemerintah daerah.

5. Kawasan Parkir, yaitu suatu bangunan atau sebidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan fasilitas parkir yang diperlukan.

c. Berdasarkan jenis kendaraan:

1. Parkir untuk kendaraan roda dua non-mesin (sepeda).
2. Parkir untuk kendaraan roda dua dengan mesin (sepeda motor).
3. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dengan mesin (mobil, taksi, dan lain-lain).

Jenis-jenis parkir dibagi menjadi bermacam-macam sebagai berikut:

a. Berdasarkan penempatan

- 1) Parkir di badan jalan merujuk pada penggunaan tepi jalan sebagai area parkir dalam fasilitas parkir di badan jalan.
- 2) Parkir di luar badan jalan mengacu pada penggunaan area parkir yang secara khusus disediakan dan memiliki pintu masuk dan keluar untuk pengambilan atau penyerahan karcis, sehingga jumlah kendaraan yang parkir dan durasi parkirnya dapat diketahui dengan pasti.

b. Berdasarkan status

- 1) Tempat parkir yang memanfaatkan tanah yang menjadi kewenangan dan pengelolaan pemerintah daerah disebut tempat parkir umum.
- 2) Parkir khusus adalah bagian dari parkir yang terletak pada properti yang dikelola oleh organisasi luar.
- 3) Parkir darurat didefinisikan sebagai parkir di tempat umum milik swasta dan pemerintah daerah, biasanya akibat kejadian yang tidak direncanakan.
- 4) Gedung parkir adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat parkir dan dikelola oleh pemerintah daerah atau organisasi lain dengan izin dari pemerintah daerah.
- 5) Kawasan parkir adalah suatu bangunan atau lahan yang mempunyai fasilitas parkir yang diperlukan, dan pemerintah daerah bertugas mengelolanya.

5. Tempat Untuk Parkir

Parkir adalah hal yang umum bagi pengemudi kendaraan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan mobilitas menggunakan roda dua ataupun roda empat. Parkir telah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Namun, karena keterbatasan ruang

parkir, seringkali masyarakat memarkirkan kendaraan mereka di tepi jalan. Namun, untuk kenyamanan dan keamanan, penting untuk memperhatikan apakah parkir di daerah tersebut diizinkan atau dilarang sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang parkir. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat dilakukan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan." Selain itu, pada ayat (3) disebutkan bahwa "Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus ditandai dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan."

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir menurut Siahaan ialah sebagai berikut:

a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan tarif Pajak Parkir merujuk pada jumlah pembayaran atau tarif parkir yang dikumpulkan oleh penyelenggara tempat parkir. Penetapan dasar pengenaan Pajak Parkir dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah.

b. Tarif Pajak Parkir

Tarif parkir telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan memiliki batas maksimum sebesar 30%.

c. Perhitungan Pajak Parkir

Secara umum, perhitungan Pajak Parkir dilakukan dengan rumus berikut:

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Di mana, Tarif Pajak adalah tarif yang ditetapkan dan Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau tarif yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir.

C. Juru Parkir

Menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, juru parkir didefinisikan sebagai petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tugas mereka adalah memberikan pelayanan parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Juru parkir resmi adalah mereka yang namanya terdaftar dan diceklis oleh koordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kabupaten Lamongan, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan


telah mengikuti pelatihan. Ketika sedang bertugas, mereka menggunakan identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir, seperti kartu anggota juru parkir, rompi, dan karcis parkir.³¹

Di sisi lain, juru parkir tidak resmi atau yang sering disebut jukir liar adalah mereka yang tidak terdaftar dalam ceklis koordinator dan tidak pernah mengikuti pelatihan resmi. Mereka hanya mengandalkan pengalaman mereka dalam bertugas dan atribut yang digunakan tidak berasal dari Perusahaan Daerah Parkir Kabupaten Lamongan.

Dalam menjalankan tugasnya, juru parkir memiliki tanggung jawab dan hak. Tanggung jawab juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- b. Mengenakan pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- 
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban di Tempat Parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya di dalam wilayah operasionalnya.
 - d. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.
 - e. Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
 - f. Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan.
 - g. Memberikan karcis parkir sebagai tanda bukti setiap kali parkir saat memasuki lokasi parkir dan mengenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang hanya boleh digunakan satu kali.
 - i. Menyetorkan seluruh retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah dipungut setiap hari, paling lambat satu hari setelah hasil pungutan diterima, kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan melalui Koordinator Petugas Parkir.
 - j. Melayani pengguna jasa parkir dengan sopan santun saat datang dan pergi.
 - k. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait masalah perparkiran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban tersebut, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Selain itu, petugas parkir juga memiliki hak-hak sebagai berikut:³²

- a. Mendapatkan pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir.
- b. Mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk tindak pidana adalah *Strafbaarfeit*. Istilah ini merujuk pada suatu peristiwa hukum pidana yang memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ahli memberikan pandangan mereka mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

- a. D. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran aturan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh siapa pun, dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan

³² *Ibid.*

undang-undang yang menetapkannya sebagai perbuatan yang dikenai hukuman.

- b. J. Bauman menjelaskan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang memenuhi rumusan delik yang melanggar hukum dan dilakukan dengan salah.
- c. Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai ancaman pidana.
- d. Pompe menjelaskan dalam konteks hukum positif, *Strafbaarfeit* adalah tindakan yang diancam oleh keputusan undang-undang.
- e. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi.

Pengertian tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberikan definisi yang ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa Belanda, delik disebut

sebagai *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*, dan memiliki makna sebagai berikut.³³

- a. *Straf* berarti pidana dan hukum.
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh.
- c. *Feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Oleh karena itu, istilah *Strafbaarfeit* mengacu pada peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Delik dalam bahasa asing disebut delik, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dihukum pidana jika ia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP umumnya terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Amintang menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

³³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Hlm .18.

³⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Raja Gravindo Persada, Hlm. 71.

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri pelaku, termasuk hal-hal yang ada dalam pikirannya.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang terkait dengan keadaan di mana tindakan itu dilakukan oleh pelaku.

Menurut Soedarto, untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, harus dipenuhi syarat-syarat pidana berikut:³⁵

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum (tanpa alasan pembenar).
- c. Pelaku harus memiliki unsur kesalahan.
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian, seseorang dapat dihukum pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, orang tersebut tidak akan dihukum atau dinyatakan bebas dari hukuman karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

E. Tinjauan Pungutan Liar

³⁵ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 43.

Praktik pungutan liar telah merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tegas, terpadu, efektif, dan efisien dalam memberantasnya agar dapat menciptakan efek jera. Pungutan liar terdiri dari kata "pungutan" yang berarti mengambil atau mengutip, dan "liar" yang berarti tidak resmi atau tanpa izin dari yang berwenang. Dengan demikian, pungutan liar dapat diartikan sebagai permintaan uang atau barang kepada seseorang atau lembaga tanpa mengikuti aturan yang berlaku.³⁶

Pungutan liar atau pungli adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada segala bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pungli dilakukan oleh oknum petugas untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dan melanggar aturan yang berlaku. Pungli dapat terjadi dalam bentuk pemungutan biaya di tempat yang seharusnya tidak memerlukan biaya atau pengenaan biaya yang tidak sah. Tindakan pungutan liar ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merupakan

³⁶ Irene Svinarky, 2020, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (PUNGLI)", *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol 4. No 2, Hlm. 455.

kegiatan ilegal yang termasuk dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.³⁷

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, praktik pungutan liar sering dilakukan oleh juru parkir, terutama oleh juru parkir tidak resmi. Mereka meminta uang tanpa memberikan karcis atau tanda pengenal sebagai bukti bahwa mereka adalah juru parkir resmi. Masalah ini melibatkan berbagai aspek hukum yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling mendukung agar hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Hal ini penting untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang diatur dalam hukum itu sendiri.

Praktik pungutan liar dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk pejabat negara dan swasta. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik pungutan liar antara lain birokrasi yang rumit, pengumpulan dana tanpa perlindungan hukum, sistem yang tidak transparan, wewenang yang tidak terkendali, dan motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan utama adalah kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan serta

³⁷ Iskandar Abu Bakar, 2011, *Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, TRANSINDO Gastama Media, Jakarta, Hlm. 39

pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam mengurus kepentingan individu dan masyarakat.³⁸

Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang efektif dalam memberantas praktik pungutan liar. Hal ini melibatkan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi, transparansi sistem, dan pemberian sanksi yang berat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan praktik pungutan liar serta memperkuat partisipasi aktif dalam membangun tatanan masyarakat yang bebas dari korupsi dan pungutan liar.

Menurut Kumorotomo, unsur-unsur yang melekat pada praktik pungutan liar (pungli) adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Pungli melibatkan kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaku atau oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pungli juga dapat mengarah pada perubahan atau penyelewengan terhadap keputusan yang berkaitan dengan lembaga tersebut.
- b. Pungli dapat memiliki tujuan yang bertentangan dengan kepentingan yang seharusnya dilayani oleh oknum pelaku.

³⁸ Iskandar Abu Bakar, *Op.Cit.*, Hlm. 23

³⁹ *Ibid.*

- c. Oknum pelaku pungli berusaha merahasiakan perbuatan mereka. Praktik pungli bisa terjadi secara terbuka atau tersembunyi, namun pada umumnya pelaku tidak ingin terbuka mengenai tindakannya. Hal ini disebabkan karena pungli melibatkan tindakan penipuan, pemerasan, dan korupsi.
- d. Pungli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kelompok, atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, pungli selalu bertentangan dengan kepentingan instansi dan negara.
- e. Pungli dilakukan dengan kesadaran dan sengaja. Ini berbeda dengan kesalahan administratif, di mana kerugian dapat terjadi tetapi tidak disengaja.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa pasal yang mengatur pungli, seperti Pasal 209-210, Pasal 387-388, Pasal 415-420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Pungli juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan,⁴⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, 2013, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 12 No 2, Januari, Hlm.74.

⁴¹ *Ibid.*

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Tindakan pemaksaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman.
- d. Memberikan atau menerima suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pungli adalah tindakan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan tujuan meminta atau memungut uang yang melanggar peraturan yang berlaku. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pungli antara lain penyalahgunaan wewenang, faktor individu seperti sifat tamak atau kebutuhan hidup yang mendesak, faktor ekonomi, aspek kultural dan budaya organisasi, dan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan di tingkat kepemimpinan.

Selain itu, terdapat juga pendapat lain yang menyebutkan faktor-faktor seperti sifat tamak manusia, moral yang lemah, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang

mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, dan kurangnya penerapan ajaran agama sebagai penyebab terjadinya pungli. Faktor organisasi seperti kurangnya contoh kepemimpinan yang baik, kurangnya budaya organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen juga dapat memicu terjadinya pungli.

Beberapa unsur yang terkait dengan pungutan liar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap pungutan liar berasal dari kekuatan, kekuasaan, atau wewenang. Pelaku pungutan liar adalah individu atau kelompok yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari lembaga atau negara dan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi.
- b. Pungutan liar melibatkan pejabat atau individu yang memiliki peran ganda yang bertentangan. Ketika seseorang pejabat atau individu diberi suap.
- c. Pelaku pungutan liar berusaha menyembunyikan tindakannya.
- d. Pungutan liar dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau lembaga tertentu
- e. Pungutan liar dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa pungutan liar secara umum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, antara lain:⁴²

- a. Penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang seseorang.
- b. Faktor psikologis, karakter, atau perilaku individu.
- c. Faktor ekonomi.
- d. Faktor budaya dan nilai-nilai organisasi.
- e. Sumber daya manusia.
- f. Kurangnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Selain itu, ada pandangan lain yang menyebutkan faktor-faktor berikut yang berkontribusi terhadap pungutan liar:

- a. Aspek individu pelaku

Dari segi individu, terdapat beberapa penyebab pungutan liar, seperti sifat serakah manusia, kurangnya moral yang kuat, pendapatan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau enggan bekerja, dan kurangnya penerapan ajaran agama.

⁴² *Ibid.*

b. Aspek organisasi

Kurangnya teladan dari pimpinan, kurangnya budaya organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai di lembaga pemerintah, kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dapat menyebabkan terjadinya pungutan liar.

